BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Mario Kab Sidrap (Analisis Ekonomi Islam) sebagai berikut :

Tasbih Fajri (2015), berjudul "*Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lobbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa lobbo yaitu kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara ex office (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terjadi masalah dalam struktur organisasi pengelolaan BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pelaksanaan BUMDes, pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.[1]

Justaman (2013), berjudul "*Peran PNPM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua*

[1]Tasbih Fajri, 'Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lobbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Pinrang, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan PNPM umumnya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun pada khususnya dikelurahan Bittoeng kegiatan PNPM sudah dilakukan berdasarkan tujuan PNPM yaitu untuk mensejahterakan masyarakat miskin, beberapa kegiatan PNPM seperti pembangunan sarana seperti perbaikan jalanan, perbaikan irigasi pertanian, pembangnan pendidikan, dan pemberian modal pinjaman kepada kelompok SPP telah menjadi suatu fakta peran PNPM itu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pengambilan dan proses penyelesaian pinjaman terhadap PNPM dalam bentuk kegiatan SPP sebagian kelompok sudah berjalan dengan baik dan sebagian kelompok juga mengalami keterlambatan dalam pengambilan pinjamannya karena beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pengambilan pinjaman kepada pembiayaan lain, kurangnya kesadaran kepada penerima SPP, tidak menentunya usaha yang ingin dimodali dalam pengambilan modal usaha.

Program SPP yang dilakukan sesuai dengan hukum islam, karena bunga yang diberikan oleh PNPM dalam kegiatan SPP tidak memberatkan masyarakat peminjam modal dan bunga yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.[2]

Yeni Fajrawati (2016), "*Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padegang Kabupaten Tangerang.*[3] Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan program BUMDes di desa padegang.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan Desa Padegang membentuk BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian di desa namun dalam pembentukannya masih minim pembinaan dari pemerintah daerah sehingga

[2]Justaman, 'Peran PNPM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang' (STAIN Parepare, 2014), h. 70.

[3]Yeni Fajrawati, 'Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padegang Kabupaten Tangerang' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul beberapa permasalahan diantaranya adalah ada perbedaan masa bakti dalam perda dan perdes, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya penggunaan teknologi komputer dalam mengelola BUMDes. Namun implementasi program BUMDes sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dengan berjalannya program-program BUMDes dengan baik, meskipun masih banyak hal-hal diluar dari program-programnya yang perlu diperbaiki, seperti pembinaan kepada masyarakat dan lain-lain.[4]

Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dan sebelumnya sama-sama meneliti tentang peningkatkan ekonomi masyarakat dalam lingkungan desa, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian dan tempat penelitiannya itu sendiri.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Definisi dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1.1 Pengertian BUMDes

Definisi BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.[5]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial

[4]https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf, diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

[5]Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuj usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.[6]

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.[7]

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (ayat 1).

[6]Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

[7]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 *tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus berbadan hukum (ayat 3).[8]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDes pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).[9]

[8]Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, h.32.

[9]Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang,2007), h. 4-5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Dessa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

2.2.1.2 Peran BUMDes

Pengertian peran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[10]

Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[11]

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki, serta suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

---

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, h. 1051.

[11]Sri Wulandari, *Peran Badan PerencanaannPembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Tarakan* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman: Samarinda, 2013) h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah : Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.[12]

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Seyadi yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.[13]

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam

[12]Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 243.

[13]Seyadi, *BUMDes sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), h. 16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa :

Pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Kedua, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkat pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, professional dan mandiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberi pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.[14]

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar

[14]Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang: 2007), h. 8-9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip koperatif, partisipatif, dan emantisipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes.[15]

2. Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yakni; unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalakan usaha pertokoan atau waserda, fotocopi, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian dan lain-lain.[16]

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan.

[15]http://kawaldesaku.blogspot.co.id/2016/01/pendirian-dan-pengelolaan-badan -usaha.html, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

[16]Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.4 Teori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Peningkatan

Kata peningkatan juga menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas atau kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Seperti telah disebutkan diawal, peningkatan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat. Peningkatan yang memiliki arti menaikkan derajat adalah dalam penggunaannya dalam kalimat "peningkatan jabatan dari staff menjadi kepala bagian". Untuk peningkatan yang berarti mempertinggi, contoh penggunaan kalimatnya adalah seperti "peningkatan standar kepuasan pelanggan sangat membebani produsen". Sedangkan untuk peningkatan yang berarti memperhebat, contoh kalimatnya adalah "perusahaan itu sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan teknologi agar keuntungan yang didapat lebih banyak".[17]

2. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus

[17]https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 19 April 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.[18]

3. Masyarakat

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "*society"* yang berarti "*masyarakat*", lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu "*societas*" yang berarti "*kawan*". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "*musyarak*". Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit.

Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefenisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia memiliki perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.[19]

[18]https://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html, diakses pada tanggal 20 April 2020.

[19]http://pengertian-umum.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html, diakses pada tanggal 20 April 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2 Teori Analisis Ekonomi Islam terhadap BUMDes

2.2.2.1 Definisi Ekonomi Islam

Tinjauan dapat diartikan sebagai sudut pandang. Ekonomi adalah kata berasal dari bahasa yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota bahkan suatu negara.[20] Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. melalui nabi Muhammad saw.[21]

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan ekonomi syariah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana "Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam". Seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam.

Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah sebuah tatanan Ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral Islam).[22]

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sangat menggambarkan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi moral Islam, ekonomi

[20]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: PT Adhitya Andre Dina Agung, 2014), h. 2.

[21]Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h. 544.

[22]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam dibangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati. Sebagaimana rasul telah memberikan contoh-contoh berekonomi yang baik dan benar.

Ekonomi Islam didasarkan pada moral yang tinggi dan akhlak mulia sehingga perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan dan semua akhlak mulia lainnya.[23]

Kedua pendapat diatas tentang pengertian ekonomi Islam yang sama-sama menyinggung tentang moral Islam dalam kegiatan ekonomi Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan sosial yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.[24]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:9) dikemukakan, "demi Allah swt. aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia membinasakan mereka".

Atas dasar uraian itu, dapat dinyatakan aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

---

[23]Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.

[24]Anneahira, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, http://www.anneahira.com/ekonomi-islam.htm, diakses pada tanggal 27 April 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbanganmenurut jalan Allah swt.[25]

2.2.2.2 Sumber Ekonomi Islam

Sebagaimana ekonomi lainnya yang mempunyai sumber hukum, ekonomi Islam juga mempunyai sumber hukum yaitu:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena Al-Quran merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkan dengan jalan qath'i dan tidak dapat diragukan sedikitpun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-Quran datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Al-Quran sebagai sumber yang esensial, didalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum terpelihara, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Hijr/15: 9 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩

Terjemahnya: *Sesunggungnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*[26]

2. Sunnah

Secara definitif, khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang Rasulullah saw, baik ucapan (qaulan), perbuatan (fi'lan), maupun ketetapan (taqriran). Sunnah qauliyah adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah taqririyah adalah perbuatan

[25]Sohrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3-4.

[26]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah saw, baik mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.[27]

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 80 sebagai berikut:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠

Terjemahnya: *Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk pemelihara bagi mereka.*[28]

3. Ijma, adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Agama bedasarkan Al-Quran dan Hadist dan suatu perkataan yang terjadi.

4. Qiyas, artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

5. Istihsan, adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik dan ini bisa bersifat lahiriah *(hissy)* ataupun maknawiah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

6. Marsalah mursalah, menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma'nya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau bila juga sebagai memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

7. Urf, adalah sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi.

8. Istishab, adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada yang mengubah

[27]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, 2012), h. 7.

[28]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedudukannya atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau yang sudah kekal menurut keadaannya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Ahli ushul fiqh mendefinisikan istishab secara terminologi ialah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada argumentasi (dalil) yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.[29]

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal menurut Adiwarman Karim yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.[30]

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan"tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah" karenaAllah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya,termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.Karena itu,Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memilikiuntuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya denganalam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

---

[29]Siti Shalihah, 'Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab)' (Universitas Islam Negeri Banten, 2018) h. 55.

[30]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T, 2002), h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Prinsip ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. Prinsip Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi sertabisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab,dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Prinsip Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara.

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu.

5. Prinsip Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya duniaa dalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh),namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras,kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antaraorang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini.kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Sedangkan menurut Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu:

1. Al-Ukhuwwah (persaudaraan)
2. Al-Ihsan (berbuat baik)
3. Al-Nasihah (memberi nasihat)
4. Al-Istiqamah (teguh pendirian)
5. Al-Taqwa (bersikap taqwa).[31]

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.3.1.1 Peran

Peran adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

[31]Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah,* terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, hlm 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.1.2 Peningkatan

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah dari hasil sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan.

2.3.1.3 Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu *"society"* yang berarti *"masyarakat"*, lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu *"societas"* yang berarti kawan.

2.3.2 Analisis Ekonomi Islam

2.3.2.1 Pengertian Ekonomi Islam (Syariah)

Ekonomi secara umum di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.[32]

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral, moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai

[32]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah. Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut:[33]

1. Menurut M.A. Manan, Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. Menurut Prof.Dr. Zainuddin Ali, Pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang mengatur perekonomian ummat manusia.
3. Menurut Dr.Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersian dan tidak bersifat komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk istilah ekonomi adalah *iqtishad*, yang artinya hemat dan penuh perhitungan dan mempunyai pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya. Oleh karena kemiripan makna *iqtishad* dengan ekonomi, maka para ahli bahasa menyebut istilah ekonomi dengan *iqtishad*.[34] Dengan demikian antara kata ekonomi dan *iqtishad* dalam bahasa Arab mempunyai makna yang sama.

[33]Aan Anshori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol. 7 No.1, 2016, h. 4.

[34]Hidayat Mohamad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), hlm:20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara etimologi, syariah adalah jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Sedangkan menurut Al-Quran, syariah adalah jalan yang membawa kepada kemenangan.[35]

Sedangkan menurut terminologi, syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak.

Ekonomi Islam mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris; baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi dengan berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[36] Dalam Islam tujuan kegiatan ekonomi hanyalah merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kehidupan hidup di dunia dan hidup di akhirat sekaligus.

Ilmu ekonomi Islam memperlihatkan dan menerapkan syariah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi, ilmu ekonomi Islam bukan hanya merupakan pengetahuan normatif, tetapi juga positif, yakni menganalisa kegiatan ekonomi (perilaku) manusia secara empiris.[37]

Jadi ekonomi Islam adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau lebih (bersama) dengan cara yang halal dan *thayyibah* serta berlaku adil dalam usaha yang dilakukannya dengan prinsip saling ridha dan menguntungkan.

Ekonomi Islam adalah sebuah pandangan ilmu pengetahuan sosial yang menyoroti masalah perekonomian yang berdasar dalam Islam dimana yang dimaksud dalam penelitian yaitu pandangan atau tinjauan ekonomi Islam tentang

[35]Hidayat Mohamad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), hlm:1.
[36]Hidayat Mohamad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), hlm:27.
[37]Hidayat Mohamad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), hlm:27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraann masyarakat dengan merujuk kepada sumber-sumber ekonomi Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkut paut dengan topik.[38]

Kerangka pikir dalam penelitian difokuskan pada peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Mario Sidrap (Analisis Ekonomi Syariah)", sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut :

[38]Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

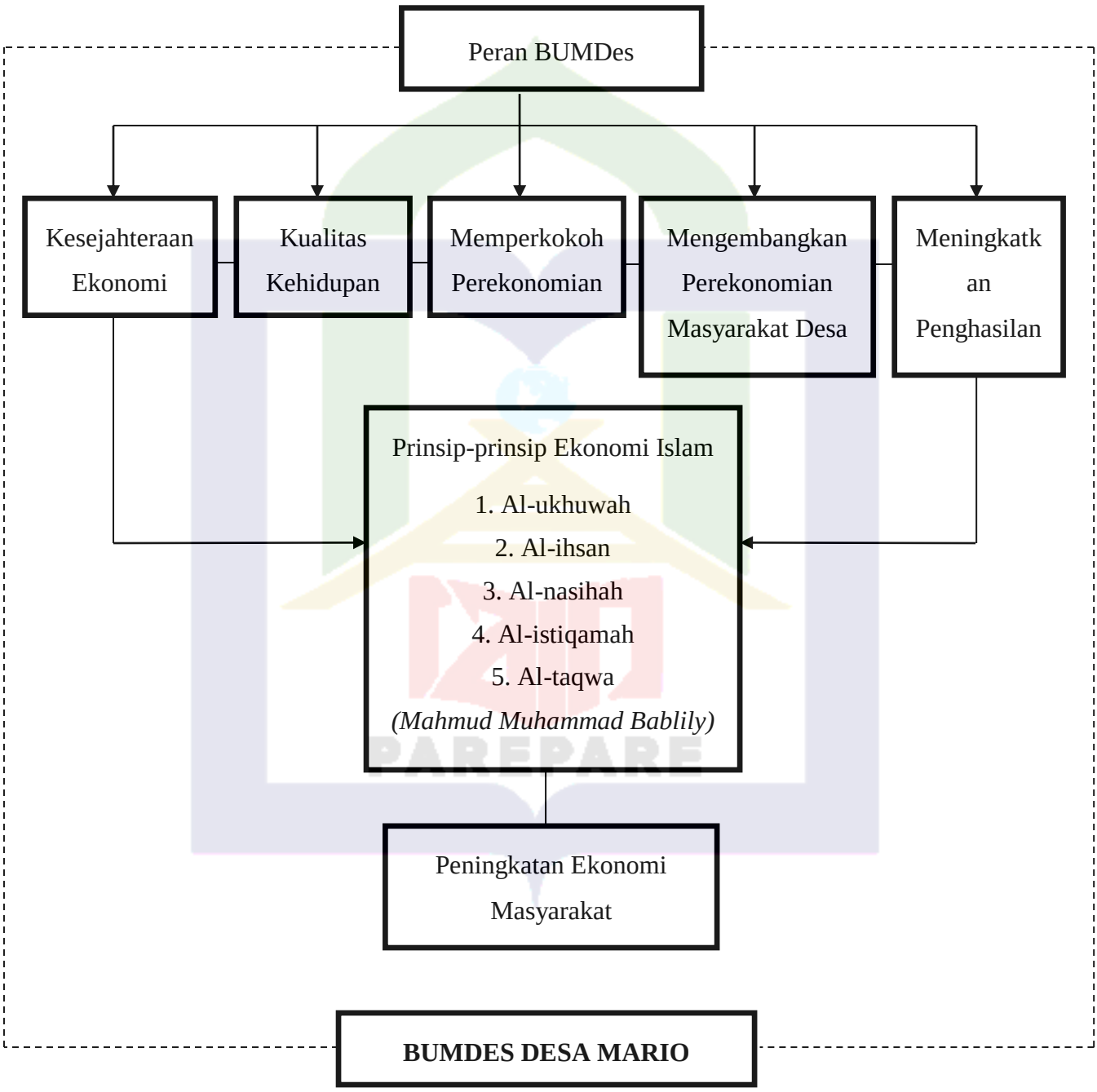

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE